



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM**

Tanggal 27 Agustus 2015

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 5 (lima).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Rabu, 27 Agustus 2015.
P u k u l	: 17.35 WIB – 18.25 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1, Jakarta.
A c a r a	: Pengambilan keputusan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
Ketua Rapat	: Dr. H. Sarehwiyono M, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - 30 orang, ijin 17 orang dari 74 orang Anggota - 10 orang Wakil Pengusul

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono M, S.H., M.H.

2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 17.35 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan Laporan Hasil Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Laporan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, sebagai berikut :

1. Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam telah dibahas secara intensif dan mendalam oleh Panja dalam konsinyering tanggal 25 Agustus 2015.
2. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dan kemudian disepakati dalam Rapat Panja, secara garis besar berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perbaikan rumusan pada beberapa pasal, yaitu : Pasal 1 angka 5, 8, 22; Pasal 39 ayat (1); Pasal 44 ayat (1); Pasal 73 dan Pasal 77;
 - b. Penambahan definisi “penjaminan” pada Pasal 1 angka 31;
 - c. Penambahan 1 (satu) huruf tentang “pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman” pada Pasal 7 Ayat (2);
 - d. Penambahan 1 (satu) ayat tentang penetapan rencana zonasi dan/atau rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan rencana tata ruang wilayah untuk Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan lahan produksi Pergaraman sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh pemerintahan daerah pada Pasal 21;
 - e. Penambahan / penyisipan frasa pada Pasal 26 ayat (3); Pasal 28; Pasal 31; Pasal 32; Pasal 45 ayat (1); Pasal 47 ayat (1); Pasal 50 ayat (1);
 - f. Penyempurnaan perancangan dan penambahan ayat baru perihal kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menugaskan BUMN dan BUMD di bidang penjaminan pada Pasal 30;
 - g. Penambahan bagian baru di dalam Bab IV yakni Bagian Ketujuh tentang “Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman” dengan 1 (satu) pasal terkait kewajiban Pemerintah dalam pengendalian impor komoditas perikanan dan pergaraman.
 - h. Penambahan rumusan baru dalam Pasal 49 ayat (1);

- i. Penambahan kata pada Pasal 57 dan Bagian Penutup;
 - j. Penggantian judul bab pada Bab VII; dan
 - k. Penggantian frasa “Peran serta masyarakat” menjadi frasa “Partisipasi masyarakat” pada Pasal 71 yang disesuaikan dengan judul Bab.
3. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif Komisi IV.
- B. Pendapat Mini Fraksi-Fraksi terhadap Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam :

Berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam hasil harmonisasi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi DPR RI memutuskan menyetujui hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang dilakukan oleh Panja dan hasil kerja Panja disepakati untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.

Rapat ditutup pada pukul 18.25 WIB

Jakarta, 27 Agustus 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001